



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN

NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN AUDIT INTERNAL TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, perlu dilaksanakan Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terarah dan terpadu maka dibutuhkan suatu pedoman pelaksanaan Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Pedoman Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2024 tentang
5. Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7023);
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
6. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
7. Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);



**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

- 3 -

8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
12. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 24).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN AUDIT INTERNAL TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE, adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
7. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah teknologi untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, mengolah, mengumumkan, menganalisis, mengambil kembali, mengirim, atau menerima data dan informasi.
8. Tata Kelola SPBE adalah kerangka yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
9. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
10. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
11. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
12. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
13. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
14. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
15. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing SKPD.
16. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.



**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

- 5 -

17. Infrastruktur SPBE Nasional adalah Infrastruktur SPBE yang terhubung dengan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
18. Infrastruktur SPBE Daerah adalah Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
19. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
20. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
21. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain.
22. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
23. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan informasi.
24. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
25. Lembaga Pelaksana Audit TIK adalah lembaga yang melaksanakan Audit TIK.
26. Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi dan Terdaftar adalah badan hukum yang merupakan Lembaga Pelaksana Audit TIK terakreditasi yang telah terdaftar pada lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi dan/atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan terakreditasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
28. Audit Infrastruktur SPBE adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset infrastruktur SPBE dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara Infrastruktur SPBE dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
29. Audit Aplikasi SPBE adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset Aplikasi SPBE dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara Aplikasi SPBE dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
30. Audit Keamanan SPBE adalah Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi lingkup Keamanan SPBE.
31. Auditor adalah orang yang memiliki kompetensi, pengetahuan dan/atau keterampilan khusus dengan tugas utama melakukan evaluasi atas



**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

- 6 -

- pengendalian sistem elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktik.
32. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
 33. Jaringan intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
 34. Sistem penghubung layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBE.
 35. Pusat Data Nasional adalah sekumpulan pusat data yang digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah, dan saling terhubung.
 36. Jaringan Intra Pemerintah adalah jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar jaringan intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
 37. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah adalah perangkat terintegrasi yang terhubung dengan sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk pertukaran layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
 38. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga pelaksana sertifikasi kompetensi Auditor TIK dengan lingkup Audit Infrastruktur SPBE dan Audit Aplikasi SPBE
 39. Lembaga Pelaksana Audit SPBE yang selanjutnya disingkat LATIK SPBE adalah lembaga pelaksana audit SPBE
 40. Lembaga Audit Keamanan Informasi yang selanjutnya disebut LAKI adalah lembaga yang melaksanakan Audit Keamanan Informasi.
 41. Lembaga Audit Keamanan SPBE yang selanjutnya disingkat LAKI SPBE adalah lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melaksanakan Audit Keamanan SPBE.
 42. Auditee adalah unit kerja yang menjadi obyek dari pelaksanaan Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi SPBE.
 43. Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang memiliki tugas untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE yang terpadu di dalam Pemerintah Daerah, serta melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Pemerintah Daerah.
 44. Koordinator SPBE Pemerintah Daerah adalah Sekretaris Daerah yang ditetapkan oleh Bupati sebagai Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
 45. Pengguna SPBE adalah pemerintah daerah, pegawai aparatur sipil negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 7 -

Pasal 2

Standar dan tata cara pelaksanaan audit TIK SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan:

- a. Audit Internal Infrastruktur SPBE;
- b. Audit Internal Aplikasi SPBE; dan
- c. Audit Internal Keamanan SPBE.

Pasal 3

Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Internal Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Internal Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Internal Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

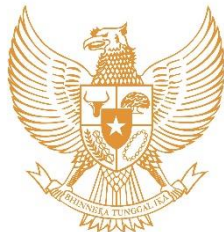
Audit TIK SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas audit Internal dan Eksternal.

Pasal 7

Pelaksanaan Audit Internal untuk Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE dilaksanakan oleh Tim Audit Internal SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Tim Audit Internal SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 8 -

Pasal 9

Pelaksanaan Audit Eksternal Infrastruktur SPBE dan Audit Eksternal Aplikasi SPBE dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi atau LATIK SPBE, sedangkan pelaksanaan Audit Eksternal Keamanan SPBE dilaksanakan oleh BSSN atau LAKI SPBE.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 20 Desember 2024

BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna
pada tanggal 20 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ttd

SUKARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 27



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 9 -

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2024
PEDOMAN AUDIT INTERNAL TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKULU SELATAN

BAB I

STANDAR PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL INFRASTRUKTUR SPBE

Standar Pelaksanaan Audit Internal Infrastruktur SPBE adalah batasan minimal bagi Regulator dan Auditor untuk membantu pelaksanaan Audit serta prosedur yang harus dilaksanakan atau ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan Audit.

Standar Pelaksanaan Audit Internal Infrastruktur SPBE memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Menetapkan prinsip-prinsip dasar bagi pelaksanaan Audit Internal Infrastruktur SPBE.
- b. Menyusun Kerangka Kerja dalam pemberian layanan jasa Audit Infrastruktur SPBE guna meningkatkan mutu pelayanan SPBE terhadap yang diaudit (Auditee) melalui perbaikan proses dan operasionalnya; dan
- c. Menyusun dasar dalam melakukan evaluasi terhadap regulasi dan pelaksanaan Audit Internal Infrastruktur SPBE guna mendorong rencana perbaikan.

Standar pelaksanaan Audit Internal Infrastruktur SPBE mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Standar Umum;
2. Standar Pelaksanaan;
3. Standar Pelaporan; dan
4. Standar Tindak Lanjut.

1.1. Standar Umum

- a. Standar Umum memberikan prinsip dasar yang mengatur Auditor Internal Infrastruktur SPBE dalam melaksanakan tugasnya sehingga pelaksanaan pekerjaan Audit Internal Infrastruktur SPBE hingga pelaporannya dapat terlaksana dengan baik dan efektif.
- b. Integritas Auditor Internal Infrastruktur SPBE diwujudkan melalui sikap independen, obyektif, dan menjaga kerahasiaan. Dalam melaksanakan



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 10 -

tugasnya, Auditor Internal SPBE dituntut untuk menjalankan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memiliki pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), sikap (*attitude*), dan pengalaman (*experience*) yang sesuai dengan standar kompetensi Auditor, guna memenuhi tanggung-jawabnya dalam pelaksanaan Audit;
 - 2) Menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*) serta berhati-hati (*prudent*) dalam setiap penugasan;
 - 3) Senantiasa mengasah dan melatih kecermatan profesionalnya;
 - 4) Meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kompetensi lain yang diperlukannya dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan;
 - 5) Mematuhi prosedur yang ditetapkan dan mematuhi aturan perundang-undangan; dan
- c. Tujuan, wewenang, dan tanggung-jawab suatu aktivitas Audit Internal Infrastruktur SPBE harus didefinisikan dengan jelas, tertuang dalam suatu dokumen formal berupa surat tugas, atau dokumen-dokumen yang setara. Surat tugas atau piagam audit (*audit charter*) wajib menjelaskan tujuan audit, ruang lingkup, kewenangan tim audit dan etika yang harus dipatuhi oleh tim audit internal.

1.2. Standar Pelaksanaan;

- a. Ketua tim audit internal harus secara efektif mengelola aktivitas audit untuk menjamin agar tujuan Audit Infrastruktur SPBE tercapai.
- b. Ketua tim audit internal harus memiliki hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Menyusun dan menetapkan rencana audit internal (*internal audit plan*) guna menentukan prioritas-prioritas dalam kegiatan Audit Internal Infrastruktur SPBE yang konsisten dengan tujuan audit sesuai dengan surat tugas audit atau piagam audit;
 - 2) Menyampaikan rencana audit internal (*internal audit plan*) kepada Auditee untuk dikaji dan diberi persetujuan, serta mengkomunikasikan dampak dari keterbatasan sumberdaya;
 - 3) Mengelola sumberdaya audit yang tepat, memadai, dan efektif untuk melaksanakan rencana audit internal yang telah disetujui;
 - 4) Melakukan koordinasi dengan pimpinan LATIK SPBE/APIP untuk menjamin bahwa pelaksanaan Audit Internal Infrastruktur SPBE berjalan efektif dan efisien; dan
 - 5) Memberi laporan yang memadai kepada pimpinan unit kerja yang diaudit mengenai tujuan, wewenang, tanggung-jawab, dan kinerja audit.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 11 -

- c. OPD mengajukan permintaan Audit Internal Infrastruktur SPBE untuk satu atau lebih tujuan berikut:
 - 1) Peningkatan kinerja birokrasi dan pelayanan publik;
 - 2) Penilaian kesesuaian dengan standar/prosedur/pedoman dan kesesuaian dengan rencana/kebutuhan/kondisi;
 - 3) Identifikasi status teknologi yang dimiliki, identifikasi kemampuan teknologi, termasuk dalam hal inventarisasi dan pemetaan aset teknologi;
 - 4) Perencanaan pengembangan sistem/teknologi dan perencanaan perbaikan kelemahan; dan/atau
 - 5) Pengungkapan suatu sebab atau fakta terkait dengan suatu kejadian atau peristiwa yang biasanya berimplikasi pada kondisi yang membahayakan keselamatan atau keamanan.
- d. Dalam hal merencanakan Audit Internal Infrastruktur SPBE, Auditor harus mengembangkan dan mendokumentasikan rencana untuk setiap pelaksanaan Audit Internal Infrastruktur SPBE, termasuk tujuan, lingkup, waktu, dan alokasi sumber daya bagi pelaksanaan audit. Perencanaan tersebut yang dituangkan dalam rencana audit internal (Internal Audit Plan) dengan mempertimbangkan berbagai hal, antara lain:
 - 1) Sistem pengendalian internal dan kepatuhan yang diaudit (*Auditee*) terhadap acuan atau *benchmark*;
 - 2) Penetapan tujuan Audit Internal Infrastruktur SPBE;
 - 3) Penetapan kecukupan lingkup; dan
 - 4) Penggunaan metodologi yang tepat.
- e. Dalam hal pelaksanaan audit internal Infrastruktur SPBE, Auditor Internal Infrastruktur SPBE harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang cukup untuk mencapai tujuan audit.
Dalam hal melaksanakan audit internal tersebut, Auditor Internal Infrastruktur SPBE harus :
 - 1) Memperoleh bukti-bukti audit yang cukup, handal, dan relevan untuk mendukung penilaian audit dan kesimpulan audit;
 - 2) Mendasarkan temuan dan kesimpulan audit pada analisis dan interpretasi yang memadai atas bukti-bukti audit;
 - 3) Menyiapkan, mengelola dan menyimpan data dan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan audit internal; dan
 - 4) Disupervisi dengan baik untuk memastikan terjaminnya kualitas dan meningkatnya kemampuan Auditor.
- f. Dalam hal komunikasi atas hasil Audit Internal Infrastruktur SPBE, Auditor Internal Infrastruktur SPBE harus mengkomunikasikan hasil pelaksanaan audit kepada pihak-pihak yang berkepentingan.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 12 -

Komunikasi tersebut harus mencakup tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit, selain kesimpulan yang terkait, rekomendasi dan rencana tindak. Jika komunikasi final berisi kesalahan atau penghilangan yang signifikan, ketua tim audit harus mengkomunikasikan informasi yang telah diperbaiki kepada semua pihak yang menerima komunikasi.

Aspek monitoring dalam aktivitas Audit Internal Infrastruktur SPBE meliputi:

- 1) Kepatuhan terhadap Kode Etik dan Standar Audit;
 - 2) Kesesuaian terhadap Piagam Audit;
 - 3) Kesesuaian terhadap Rencana Audit; dan
 - 4) Kesesuaian terhadap Protokol Audit.
- g. Evaluasi mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan Audit Internal Infrastruktur SPBE.

1.3. Standar Pelaporan

- a. Laporan hasil audit dibuat dalam bentuk dokumen laporan audit dengan tepat waktu, lengkap, akurat, obyektif, meyakinkan, jelas, dan ringkas.
- b. Laporan audit internal harus mencantumkan batasan atau pengecualian yang berkaitan dengan pelaksanaan audit. Auditor dapat meminta tanggapan atau pendapat terhadap temuan, kesimpulan, dan rekomendasi yang diberikannya termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan oleh yang diaudit (Auditee) secara tertulis dari pejabat Auditee yang bertanggung-jawab.

1.4. Standar Tindak Lanjut.

- a. pemantauan terhadap legalitas, kompetensi, dan kinerja auditor internal dilakukan melalui mekanisme registrasi dan laporan tahunan pelaksanaan audit.
- b. Dalam kondisi pemantauan terhadap tindak lanjut akan dilaksanakan, ketua tim audit harus menetapkan sebuah sistem pemantauan terhadap tindak lanjut temuan, kesimpulan, dan rekomendasi audit oleh Auditee, mencakup cara berkomunikasi dengan Auditee, prosedur pemantauan, dan laporan status temuan.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 13 -

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL INFRASTRUKTUR SPBE

2.1. Tata Cara Pelaksanaan Audit

Audit Internal Infrastruktur SPBE dilaksanakan mengikuti tata cara audit yang secara garis besar terbagi dalam tiga kelompok tahapan, yaitu:

- a. tahap perencanaan (pre-audit);
- b. tahap pelaksanaan lapangan (onsite audit); dan
- c. tahap analisa data dan pelaporan (post audit).

Adapun tiga kelompok tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. penetapan parameter acuan;
- b. pertemuan pembukaan;
- c. pelaksanaan lapangan;
- d. pertemuan penutupan;
- e. analisa data;
- f. pengelolaan data;
- g. penyusunan laporan; dan
- h. evaluasi aktivitas Audit Internal Infrastruktur SPBE dilakukan oleh sebuah tim audit yang terdiri dari posisi-posisi berikut dengan uraian tugas dan tanggung-jawab sebagai berikut:
 - 1) Penanggung-jawab berperan melakukan monitoring dan evaluasi aktivitas audit untuk menjamin pelaksanaan audit internal sesuai dengan standar audit;
 - 2) Lead Auditor bertanggung-jawab merencanakan audit teknologi, melaksanakan audit di lapangan, mengendalikan data dan melaporkan hasil audit internal. Lead Auditor harus mempunyai kualitas minimal setara dengan Auditor Teknologi Madya/Auditor Ahli Madya atau sekurang-kurangnya satu jenjang dibawahnya;
 - 3) Auditor internal bertugas membantu Lead Auditor dalam aktivitas audit teknologi. Auditor harus mempunyai kualifikasi minimal setara dengan Auditor Teknologi Muda/Auditor Ahli Muda dan Auditor Ahli Pertama;
 - 4) Teknisi bertugas membantu Auditor dalam pengumpulan data lapangan;
 - 5) Narasumber berperan memberi masukan yang berkaitan dengan isu, status teknologi, dan keilmuan yang relevan.

Quick Assessment dilakukan untuk mengenali obyek audit dengan mengidentifikasi isu terkini, lokasi organisasi yang diaudit, struktur organisasi dari organisasi yang diaudit, proses bisnis dari organisasi atau bagian yang diaudit.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 14 -

Tim audit internal infrastruktur SPBE harus merencanakan tindakan audit dengan mendefinisikan hal-hal berikut:

- a. tujuan audit;
- b. lingkup;
- c. pendekatan;
- d. kriteria;
- e. parameter;
- f. acuan;
- g. metode pengumpulan data;
- h. penentuan obyek;
- i. data primer dan sekunder;
- j. deliverable; dan
- k. perkiraan jadwal pelaksanaan.

Hal-hal tersebut harus dicantumkan dalam Rencana Audit Internal (Internal Audit Plan). Ketua Tim Audit dan Auditee harus menyepakati rencana audit internal sebelum tahap pelaksanaan audit.

Dalam pelaksanaan kegiatan audit, tim Audit Internal Infrastruktur SPBE harus :

- (1) menyusun protokol audit yang berisi detail instrument audit, antara lain:
 - a. daftar data, pertanyaan, dan pengujian.
 - b. Formulir untuk mencatat data, jawaban, hasil observasi, dan hasil pengujian.
- (2) menetapkan parameter acuan untuk setiap kriteria yang diperlukan untuk memberikan suatu acuan perbandingan;
- (3) melakukan pertemuan pembukaan dengan Auditee;
- (4) melaksanakan audit lapangan, melalui:
 - a. penelaahan dokumen;
 - b. wawancara;
 - c. observasi lapangan;
 - d. pengujian; dan
 - e. verifikasi bukti.
- (5) melakukan pertemuan penutupan dengan Auditee;
- (6) melakukan analisis bukti; dan
- (7) mengelola data.

Data status teknologi SPBE dikumpulkan secara obyektif berdasarkan fakta yang ada pada Auditee. Deskripsi data dan informasi yang dikumpulkan mengikuti kriteria penilaian yang sudah dikeluarkan dalam BAB II dari Lampiran dan ditetapkan tersendiri oleh Koordinator SPBE.

Temuan Audit Internal Infrastruktur SPBE merupakan keadaan dimana fakta status aset teknologi SPBE Auditee tidak sesuai dengan



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 15 -

persyaratan infrastruktur SPBE. Auditor internal dapat mengurangi atau menambahkan lingkup data sebagaimana tercantum dalam BAB III dari Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini sepanjang relevan dengan obyek dan rencana penggunaan hasil audit internal sesuai kebutuhan Auditee.

Monitoring memberikan informasi untuk suatu kegiatan audit yang sedang berjalan yang bertujuan untuk mengidentifikasi kemajuan dalam pelaksanaan audit.

2.2. Tata Cara Pelaporan Audit

Laporan audit internal disampaikan oleh ketua tim audit internal kepada Bupati melalui Koordinator SPBE. Laporan mencakup latar belakang, tujuan, lingkup, pendekatan audit, kriteria dan acuan, metode pengumpulan data, metode analisis, hasil analisis, temuan dan kesimpulan, dan rekomendasi.

Pada setiap halaman dokumen laporan audit diberi identifikasi (nomor dokumen) yang menggambarkan sekurang-kurangnya: tahun pelaksanaan audit internal, nomor urut atau nomor seri dokumen, domain Aplikasi atau Infrastruktur SPBE, Auditee, dan kode pengendalian distribusi salinan dokumen. Draft laporan diriviu oleh ketua tim audit internal untuk memastikan konsistensi dengan tujuan dan ruang lingkup audit.

Laporan Audit disahkan oleh Bupati, diterbitkan dan dibuat rangkap dengan memberi identifikasi (nomor dokumen) untuk masing-masing salinan asli. Laporan Audit Internal didistribusikan kepada Bupati.

Laporan Periodik yang berisi ringkasan hasil audit disampaikan oleh Bupati kepada BRIN satu kali dalam satu tahun dengan format sebagai berikut:

2.3. Tata Cara Tindak Lanjut Audit

Kesepakatan proses pemantauan yang disepakati oleh Tim Auditor dan Auditee yang sekurang-kurangnya meliputi: lingkup, obyek, jangka waktu, dan penanggung-jawab.

Pemantauan dapat dilakukan oleh Tim Auditor Internal. Konfirmasi terhadap hasil audit dilakukan paling banyak tiga kali.

Tindak lanjut perbaikan dari Auditee perlu dievaluasi oleh Auditor. Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah saran tindak lanjut yang diberikan dapat diimplementasikan dan memberikan manfaat bagi Auditee.

2.4. Tata Cara Pembiayaan Audit

Pembiayaan untuk pelaksanaan Audit Internal ditanggung dibebankan pada Anggaran Daerah didasarkan pada cakupan area audit



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 16 -

sesuai dengan kompleksitas proses bisnis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PANDUAN TEKNIS AUDIT INTERNAL INFRASTRUKTUR SPBE

3.1. Panduan Teknis Umum Audit Infrastruktur SPBE

Ruang lingkup Panduan Teknis Umum Audit Infrastruktur SPBE adalah sebagai berikut:

- a. Tata Kelola Infrastruktur SPBE;
- b. Manajemen Infrastruktur SPBE; dan
- c. Fungsionalitas dan kinerja infrastruktur SPBE.

Ruang lingkup panduan audit internal tata kelola infrastruktur SPBE mencakup aktivitas:

- a. Evaluasi;
- b. Pengarahan; dan
- c. Pemantauan.

Ruang lingkup panduan audit internal manajemen infrastruktur SPBE terdiri atas tahapan:

- a. Perencanaan;
- b. Pengembangan;
- c. Pengoperasian; dan
- d. Pemantauan.

Audit internal manajemen infrastruktur mencakup aktivitas:

- a. Manajemen sistem pengendalian internal;
- b. Manajemen risiko;
- c. Manajemen aset;
- d. Manajemen pengetahuan;
- e. Manajemen sdm;
- f. Manajemen layanan;
- g. Manajemen perubahan; dan
- h. Manajemen data.

Ruang lingkup panduan fungsionalitas dan kinerja infrastruktur SPBE terdiri atas tahapan:

- a. Perencanaan;
- b. Pengembangan;
- c. Pengoperasian; dan
- d. Pemeliharaan.

Hal teknis yang diaudit difokuskan pada Fungsionalitas dan Kinerja Infrastruktur SPBE.

3.2. Panduan Teknis Audit Internal Jaringan Intra Pemerintah Daerah



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 17 -

Panduan teknis audit internal Jaringan Intra Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai panduan dalam pelaksanaan audit internal Jaringan Intra Pemerintah di Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Audit teknis Jaringan Intra Pemerintah di Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan mencakup fungsionalitas dan kinerja. Lingkup panduan teknis audit internal Jaringan Pemerintah di Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri atas:

- a. Perencanaan Jaringan Intra Pemerintah;
- b. Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah;
- c. Pengoperasian Jaringan Intra Pemerintah; dan
- d. Pemeliharaan Jaringan Intra Pemerintah.

Jaringan Intra Pemerintah Daerah direncanakan dengan mengacu kepada Arsitektur SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, Peta Rencana SPBE Nasional, dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Bengkulu Selatan.

Perencanaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah disusun berdasarkan persyaratan Jaringan Intra Pemerintah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan infrastruktur SPBE Nasional mencakup kebutuhan bisnis, kebutuhan jaringan, dan rancangan jaringan.

BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

GUSNAN MULYADI